



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai terurai di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Kesi, bertempat tinggal di Dusun Karangmulyo RT 031/ RW 008, Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Mei 2023 dan terdaftar dalam register Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 3507-LT-13042023-0165 tertanggal 13 April 2023, yang bernama KESI lahir di Malang pada tanggal 1 Juli 1979 anak ketiga perempuan dari Ayah dan Ibu yang bernama SUWOTO dan NARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan/perubahan di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3507-LT-13042023-0165 tertanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis KESI diubah/diganti menjadi KECI PUJI ASTUTIK sesuai dengan Ijazah Pemohon, Surat Keterangan dari Desa dan Dokumen lainnya;
- Bahwa, guna perbaikan/perubahan di Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan/perubahan di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3507-LT-13042023-0165 tertanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis KESI diubah/diganti menjadi KECI PUJI ASTUTIK sesuai dengan Ijazah Pemohon, Surat Keterangan dari Desa dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan/perubahan di Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya dipersidangan dimana setelah Pemohon membacakan surat pemohonannya, ternyata Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5204104107790026 atas nama Kesi, diberi tanda dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3507302306200001 atas nama kepala keluarga Narikem tertanggal 23 Juni 2020 diberi tanda dengan (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai, antara Arsad Bin Saleh dengan Kesi Binti Suwoto Nomor : 0155/AC/2015/PA Sub, tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda dengan (P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-13042023-0165 atas nama Kesi, tertanggal Tiga Belas April Dua Ribu Dua Puluh Tiga, diberi tanda dengan (P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Nomor : 04 OA oa 0185338 tertanggal 9 Juni 1994 atas nama Keci Puji Astutik, (tanda bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang Nomor : 470/16/35.07.30.2012/2023, tanggal 29 Mei 2023, diberi tanda dengan (P-6)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali Surat Bukti P-5 tidak ada aslinya, maka dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ke-1 : Untung ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan tetangga dari saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Suwoto dan Nariyah yang lahir di Malang pada tanggal 1 Juli 1979 dan diberi nama Keci Puji Astutik;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon tertulis Kesi;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) dengan nama Pemohon tertulis Keci Puji Astutik;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus permohonan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah terdapat kesalahan menulis nama Pemohon sehingga di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah terbit dengan nama Kesi padahal penulisan nama Pemohon yang benar adalah Keci Puji Astutik;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, milik Pemohon yang semula tertulis Kesi, dibetulkan menjadi Keci Puji Astutik sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Saksi Ke-2 : Sutri, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Suwoto dan Nariyah yang lahir di Malang pada tanggal 1 Juli 1979 dan diberi nama Keci Puji Astutik;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon tertulis Kesi;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) dengan nama Pemohon tertulis Keci Puji Astutik;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus permohonan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, telah terdapat kesalahan menulis nama Pemohon sehingga di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah terbit dengan nama Kesi padahal penulisan nama Pemohon yang benar adalah Keci Puji Astutik;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, milik Pemohon yang semula tertulis Kesi, dibetulkan menjadi Keci Puji Astutik sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan, kecuali mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Kesi** dibetulkan menjadi **Keci Puji Astutik**, sesuai dengan dengan nama Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangmulyo RT 031/ RW 008, Desa Tamansatriyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Untung dan saksi Sutri yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 6 (enam) alat bukti surat, yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-13042023-0165 atas nama Kesi, tertanggal Tiga Belas April Dua Ribu Dua Puluh Tiga, diketahui penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, tidak sama dengan penulisan nama Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut tertulis **Kesi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) atas nama **Keci Puji Astutik**, yang merupakan nama sebenarnya dari Pemohon adalah **Keci Puji Astutik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Untung dan saksi Sutri, adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pada waktu mengurus Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon pada waktu itu nama Pemohon ditulis **Kesi**, padahal yang seharusnya adalah **Keci Puji Astutik**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki administrasi kependudukan dari Pemohon maka data kependudukan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang harus sesuai namun penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon tidak sama dengan penulisan nama Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan membetulkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut yang semula bernama **Kesi**, dibetulkan menjadi **Keci Puji Astutik**, sesuai nama Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-Pasal dalam HIR, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-13042023-0165 yang semula tertulis **Kesi**, dibetulkan menjadi **Keci Puji Astutik**, sesuai dengan nama Pemohon didalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan/perubahan di Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Hakim Tunggal, pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Eko Ariyanto, S.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 80.000,00
3. Administrasi	Rp. 15.000,00
4. Penggandaan	Rp. 9.000,00
5. PNB	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)